

MEKANISME PEROLEHAN NOMOR INDUK BERUSAHA SEBAGAI LEGALITAS BAGI PELAKU UMKM DI DESA KERTARAHARJA

Vioni Nila Christhio¹, Santi Pertiwi Hari Sandi²

E-mail: hk19.vionichristhio@mhs.ubpkarawang.ac.id;

santi.pertiwi@ubpkarawang.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Produk UMKM di Desa Kertaraharja ini sudah mendapatkan banyak perhatian dari kalangan Pemerintah Kota, oleh karena itu diperlukannya Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah dan akan memudahkan dalam memperoleh akses pemodal dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Penulisan artikel ini menggunakan metode observasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan UMKM di Desa Kertaraharja berjalan dan pembekalan yang di khususkan untuk para pelaku UMKM terkait betapa pentingnya legalitas usaha, ada 2 kegiatan UMKM di Desa Kertaraharja yang akan dibuatkan perizinan dan legalitas usaha, melalui Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 yang membahas tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyebutkan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional, dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam keberlangsungan kegiatan usahanya.

Kata Kunci : UMKM, legalitas, NIB

ABSTRACT

This MSME product in Kertaraharja Village has received a lot of attention from the City Government, therefore a Business Identification Number (NIB) is needed, with the aim of getting legal certainty and protection from the government and will make it easier to gain access to capital from bank and non-bank financial institutions. Bank. The writing of this article uses the observation method to determine the extent to which MSME activities in Kertaraharja Village are running and briefing specifically for MSME actors regarding the importance of business legality. 24 of 2018 Article 25 paragraph 1 which discusses the Electronically Integrated Business Licensing service or Online Single Submission (OSS) states that NIB is a business identity and is used by business actors to obtain business permits and commercial or operational permits, from service activities to This community is expected to be able to help SMEs in the sustainability of their business activities.

Keywords: MSME, legality, NIB

PENDAHULUAN

Sebagai Mahasiswa yang mengenyam pendidikan pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia, tidak terlepas dari adanya Tri Darma Perguruan Tinggi. Universitas Buana Perjuangan Karawang menjembatani para mahasiswa untuk merealisasikan bentuk dari Tri Darma yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, salah satunya dengan cara Kuliah Kerja Nyata (KKN). Di tahun 2022 ini merupakan tahun ke-5 Universitas Buana Perjuangan Karawang melaksanakan kegiatan KKN dengan tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” yang diadakan secara *Hybrid (Online-Offline)* dengan menempatkan ribuan mahasiswa ke 86 Desa pada 16 Kecamatan. Dimana dengan melihat dari tema tersebut diharapkan para mahasiswa yang mengikuti KKN dapat menjadi pelopor dalam perkembangan UMKM di desa sasaran. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan perekonomian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara (Kementrian Investasi, 2017).

Desa Kertaraharja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Setiap wilayah desa tentu memiliki potensi yang tersembunyi begitupun dengan Desa Kertaraharja. Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Desa Kertaraharja kecamatan Pedes ini memiliki macam-macam bidang usaha mulai dari makanan, obat-obatan tradisional dan ekonomi kreatif. Yang mana dari beberapa bidang usaha ini bisa meningkatkan perekonomian warga dan membuka peluang usaha untuk lebih menunjang para pekerja wiraswasta. Dalam proses pengembangannya, para pelaku UMKM memerlukan suatu izin dan legalitas usaha untuk menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. Menurut (Kusmanto, 2019) Legalitas Usaha ini sendiri merupakan sebuah pengakuan dari pemerintah terhadap adanya suatu usaha yang melakukan kegiatan atau tindakan usaha, dari adanya suatu perizinan dan legalitas usaha bertujuan sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya, tidak sedikit para UMKM yang belum

mempunyai legalitas usaha, mereka senantiasa disibukan oleh kegiatan transaksi jual beli yang biasa mereka lakukan, sehingga legalitas usaha dianggap tidak penting dan lebih parahnya lagi ada beberapa para UMKM yang tidak mengenal seberapa pentingnya perizinan dan legalitas usaha.

Perizinan dilaksanakan untuk mendapatkan legal formal kepada orang atau badan usaha/badan hukum tertentu, berupa tanda daftar usaha maupun dalam bentuk perizinan. Perizinan merupakan salah satu dari beberapa parameter yang paling sering dipakai dalam hukum administrasi (Philipus M.Hadjon, 1993). Bukti perizinan dan legalitas usaha pelaku UMKM yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* atau dapat dikatakan Perizinan Online Terpadu merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam pelayanan publik, serta adanya *Online Single Submission* agar mempermudah para pelaku usaha dapat memperoleh layanan termasuk perizinan secara mudah (Fitri & Sheerleen, 2021). Menurut aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022) menyatakan bahwa sejak tahun 2018, menganjurkan untuk para pelaku usaha agar memiliki NIB atau segera melakukan pengurusan mengenai Nomor Induk Berusaha.

Para UMKM di Desa Kertaraharja ini sebagian besar sudah dapat mengatur kegiatan usahanya sendiri , mereka juga sudah mengenal keadaan pasar dengan baik, bahkan banyak dari mereka yang sudah menggunakan *packaging modern* dan menambahkan stiker sebagai ciri khas mereka. Produk unggulan di Desa Kertaraharja ini juga di ikut sertakan pada saat kegiatan bazar Gebyar Paten di Kecamatan Pedes yang di hadiri oleh para pejabat tinggi di Karawang, maka secara tidak langsung bahwa produk yang di hasilkan para UMKM sudah mulai di lirik oleh para Pemerintah. Dengan adanya kemajuan ini maka di perlukan adanya legalitas usaha pelaku UMKM yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah dan akan memudahkan dalam memperoleh akses pemodalan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kertaraharja terkait perolehan Nomor Induk Berusaha dan Legalitas para pelaku UMKM di lakukan dengan beberapa metode. Pertama, Observasi yang dilakukan kepada staf pemerintahan desa guna mencari informasi UMKM apa saja yang ada di Desa Kertaraharja ini, dan pengamatan secara langsung kepada para UMKM terkait kegiatan apa yang di jalankan, sejauh mana kegiatan UMKM ini berjalan, dan kendala apa yang di dapatkan pada saat berlangsungnya kegiatan UMKM. Kedua, Pembekalan secara *face to face* untuk membahas pentingnya memiliki legalitas usaha bagi para UMKM dan apa yang akan di dapat jika mempunyai Nomor Induk Berusaha.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Kertaraharja ini merupakan desa dengan kategori kemiskinan ekstrim, mayoritas masyarakat hanya seorang buruh harian lepas yang tidak tentu pendapatannya. Oleh karena itu dengan adanya UMKM di Desa Kertaraharja ini dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Untuk mengetahui sejauh mana UMKM di Desa Kertaraharja ini berjalan maka dilakukannya observasi secara tidak langsung dengan meminta data kepada para staf pemerintahan desa terkait UMKM apa saja yang ada pada masing-masing Dusun di Desa Kertaraharja ini. Tujuan dari adanya pengumpulan data ini yaitu untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh masing-masing Dusun. Dari data yang sudah ada, dikaji ulang untuk mendapatkan hasil yang signifikan dengan kembali dilakukannya observasi secara langsung kepada para pelaku UMKM. Dari observasi yang dilakukan maka terlampirlah tabel berikut ini;


Tabel 1. UMKM pada masing-masing Dusun

NO	Dusun	Jenis Usaha
1.	Langseb I	Kue Basah Tradisional
2.	Langseb II	-
3.	Langseb III	Minuman Tradisional Kunyit KS Campernik

4.	Langseb IV	Keripik Pisang Bu Ida
5.	Babakan Kiara	Peci Anyaman Bambu BR
6.	Balong Jaya	Anyaman Caping Petani

Dilihat dari Tabel diatas tercatat ada 5 (lima) UMKM di Desa Kertaraharja, dan setelah di lakukannya observasi secara langsung hanya ada 3 (Tiga) UMKM yang paling menonjol dan sudah mempunyai jangkauan pasar yang luas, dari 3 (Tiga) UMKM ini ada 2 (Dua) UMKM yang belum mempunyai legalitas atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu UMKM Keripik Pisang Bu Ida dan Peci Anyaman Bambu BR. Bahkan ada permintaan khusus dari UMKM Peci, agar kedatangan Mahasiswa KKN UBP Karawang ini dapat menjebatani proses dalam memperoleh akses pemodal dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan utama pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Yaitu selain untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum, adanya NIB ini membantu para UMKM untuk mendapatkan modal usaha.

Mekanisme pembuatan legalitas usaha yaitu dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha, dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS), sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan mempermudah para pelaku UMKM dalam memperoleh perizinan yang legal. Sebelum dilakukannya pembuatan Nomor Induk Berusaha, para UMKM diminta untuk mengumpulkan persyaratan dokumen yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, NPWP (jika diperlukan), E-mail aktif, dan Nomor Handphone aktif. Proses awal pembuatan Nomor Induk Berusaha dimulai dari pembuatan akun *Online Single Submission* (OSS) pada website <https://oss.go.id>, dengan memasukan nomor handphone, e-mail aktif, nama lengkap, username dan password, lalu masukan akun OSS menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya mengisi semua data terkait kegiatan usaha, modal awal, tempat produksi, dll. Untuk dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 1. Tampilan awal proses pembuatan akun OSS



Gambar 2. Penyerahan Nomor Induk Berusaha pada UMKM Keripik Pisang Bu Ida dan Peci Anyaman Bambu BR

Kesimpulan dan Rekomendasi

Para UMKM di Desa Kertaraharja tidak menyadari adanya keuntungan yang akan mereka dapat ketika sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha. Sederhananya, NIB adalah pengganti surat izin terdahulu yang diwajibkan

pemerintah untuk dimiliki oleh para pengusaha begitupun pelaku UMKM. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 yang membahas tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyebutkan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau oprasional. Diharapkan dengan adanya NIB ini, setiap pelaku usaha bisa dengan mudah memperoleh modal dalam menjalankan usahanya sehingga sedikitnya bisa membantu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang terekat di Desa Kertaraharja.

Daftar Pustaka

- Fitri, W., & Sheerleen. 2021. *Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum. 7(2). 790-807
- Ika Wulandari, & Martinius Budiantara. 2022. *Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui Online Single Submission*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 6(2). 386-394
- Kementrian Investasi/BKPM. 2017. *Upaya Pemerintah Umtuk Memajukan UMKM Indonesia*. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 21:26 WIB dari <https://www.bkpm.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Philipus M.Hadjon.1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hal 2